

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
PENEGAKAN HUKUM PADA KEGIATAN KAMPANYE YANG
MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DI TINJAU DARI
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian Studi Strata Satu (S1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH

VIDHEA PRAMEITHA

NIM. 17671013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP 2021**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamualaikum, Wr. Wb


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi Mahasiswa IAIN Curup atas nama **Vidhea Prameitha** yang **“KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA KEGIATAN KAMPANYE YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH”**. sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb


Curup, 2021

Pembimbing I



Mabruur Syah, S.Pd.I.S.PRLMHI
NIP. 198008181220021003

Pembimbing II



David Aprizon Putra, SH.,M.H
NIP. 199004052019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **0041 /In.34/FS/PP.00.9/ 01 /2022**

Nama : **Vidhea Prameitha**
NIM : **17671013**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Judul : **Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum
Pada Kegiatan Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Tinjau Dari
Fiqh Siyasah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 02 Desember 2021**
Pukul : **08.00 – 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007 037703

Ahmad Danu Saputra, S.H.,M.H
NIP. 19890424 201903 1 013

Penguji I,

Penguji II,

H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Tomi Agustian, S.H.L., M.H
NIP. 19880804 201903 1 011

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefni, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vidhea Prameitha
NIM : 17671013
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021

Penulis



Vidhea Prameitha
NIM: 17671013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi penelitian dengan judul: **“KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA KEGIATAN KAMPANYE YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup .oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd.,M.Ag Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag Selaku Dekan Faultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup
3. Bapak Mabrusyah S.Pd.I.,S.IP.I.,M.H.I Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik
4. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA selaku penguji I Dan Bapak Tomi Agustian, S.H.I., M.H selaku penguji II, yang mana telah mengiji dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Mabror Syah S.Pd.I.,S.IP.I.,M.H.I selaku pembimbing 1 dan Bapak David Aprizon Putra, S.H,M.H selaku pembimbing II, yang mana telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen yang mengajar di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
7. Semua pegawai dan karyawan yang mengajar dikampus IAIN Curup.
8. Teristimewa teruntuk kedua orang tua dan keluargaku tersayang, Bapak Agus Suwardi dan Ibu Sukitri, serta Adik-Adikku Fatika Dwi Fitri, M. Nouval Al-Ghazali, Iga Septa Virani, dan Bayu Rahmaddani. Terimakasih atas segala doa, dukungan, semangat, motivasi dan nasehat sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
9. Sahabat-sahabatku tercinta, Indah Humairoh, Mesi Kontesa, Novia Susanti. Dhea Selvi Anggesti, Siti Khomsiah Maskurung, Yeni Safitri, Rhandi Anjasuma B, M. Anton Alfiandi, Rama Aryanda, Riski Wahyudi, Garlian Pratama Saputra dan seluruh teman-teman seperjuangan HTN 1 Angkatan 2017 Beserta adek-adek kelas HTN.
10. Almamaterku tercinta.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dan penulis menyadari Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Mahasiswa/i Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Selanjutnya.

Curup, Januari 2020
Penulis

VIDHEA PRAMEITHA

MOTTO

Bismillahirrohmannirrohim

Berdo'a dan Berusahalah jika ingin Sukses

Karna Allahlah yang menentukan bagaimana takdir kita esok dikemudian hari .

Terus Mencoba

Jika kamu belum meraih kesuksesan, jangan berhenti untuk terus mencoba .

Fighting !!!

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan

Alhamdulillah terimakasih banyak kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan hidup yang sangat sangat tak terhingga sehingga tidak bisa diucapkan dengan kata-kata sampai bisa ketitik ini

Kepada diri sendiri yang telah mencapai ketitik ini yang tidaklah mudah bagiku.....

Kepada, Bapakku Agus Suwardi, Mamakku Sukitri, Beliau adalah orang yang membanting tulang dari sesudah subuh sampailah malam untuk membiayai semua kebutuhanku dari aku tumbuh sampai la saat ini serta memberikan kasih sayang yang tak terhigga, support dan doa tiada hentinya tercurahkan untukku sampai sekarang

Kepada adik-adikku tersayang Fatika Dwi Fitri, M. Nouval Al-Ghazali, Iga Septha Virani yang selalu mendukungu dan memberi support disetiap harinya

Kepada Keluarga Dari Bapakku Mamakku yaitu Buyutku Pakwoku Makwoku Pakdeku Makdeku Leleku Bibikku Mamasku Mbakku dan semua keluarga yang telah mendukung dan memberikan support yang tiada henti disetiap harinya

Kepada keluarga besarku tetanggaku Sahabatku Miftah Mbak Ana Ani Dwi Lala Lia yang memberikan support dan dukungan kepadaku

Kepada Novia Susanti, Dhea Selvi Anggesti, Sahabatku yang dari SMA telah menjadi sahabat terbaik dan sudah seperti keluarga yang telah memberi support dan dukungann setiap harinya yang tiada henti

Kepada sahabatku Indah Humairoh, Mesi Kontesa yang tak hentinya menyemangati di setiap harinya agar cepat selesai drama perskripsian ini

Kepada Partner Bayu Rahmaddani dan Keluarganya yang telah mendukung dan memberi support yang tiada henti

Kepada Teman Seperjuangan Kelas HTN angkatan pertama Rhandi Anjasuma B, M. Anton Alifandi, Indah Khumairoh, Mesi Kontesa, Shiti Khomsia Maskurung, Yeni Safitri, Rizki Wahyudi, Garlian Pratama Saputra, Rama Aryanda, M.Yoan saputra dan yang lainnya sudah seperti keluarga serta adik kelas HTN yang selalu memberikan semangat dan masukkan dalam mengerjakan skripisi ini

Kampusku dan Almamaterku

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN
HUKUM PADA KEGIATAN KAMPANYE YANG MELIBATKAN ANAK
DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH**

Oleh

Vidhea Prameitha

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan badan pengawas pemilu dalam penegakan hukum pada kegiatan kampanye yang melibatkan anak dibawah umur menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ditinjau dari fiqh siyasah.

Jenis penelitian skripsi ini termasuk Penelitian Hukum *Yuridis Normatif* Metode pengumpulan yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadaan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja cakupan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan tinjauan Fiqh Siyasah.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap perlindungan anak, Badan Pengawas Pemilu melakukan kewenangan sebagai berikut: Melakukan sosialisasi tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam Pemilu, serta aturan dan sanksinya sesuai UU Perlindungan Anak. Membuka Posko Pengaduan “Penyalahgunaan Anak dalam Pemilu”. Mengumpulkan data dan informasi terkait kasus dan modus penyalahgunaan anak dan eksploitasi anak dalam setiap tahapan pemilu. Sertamelakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan telaah kajian terhadap penyalahgunaan anak dalam setiap tahapan pemilu. Peran Badan Pengawas Pemilu dalam upaya penegakan hukum perlindungan anak saat kampanye ditinjau dari Fiqh Siyasah ialah bahwa tugas dan peran Badan Pengawas Pemilu dengan norma Fiqh Siyasah dimana kebijakan seorang pemimpin atas masyarakat yang di pimpin tujuannya adalah untuk kemaslahatan walaupun dalam praktiknya norma tersebut belum dijalankan secara maksimal oleh Badan Pengawas Pemilu yang Bertugas di Negara Indonesia ini.

Kata Kunci : Bawaslu, Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Fiqh Siyasah,

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Batasan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	18
F. Tinjauan Pustaka	18
G. Definisi Operasional.....	20
H. Metode Penelitian.....	21
BAB II TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	25
A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	25
B. Anak Dibawah Umur.....	29
C. Fiqh Siyasah	31
BAB III GAMBARAN UMUM.....	35

A. Badan Pengawas Pemilu.....	35
C. Kampanye.....	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	41
A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Pengakan Hukum Perlindungan Anak Pada Kegiatan Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	41
B. Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah.....	44
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal datang dengan sifatnya menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek baik itu dalam aspek spiritual maupun aspek materil. Dalam hal ini Islam berarti agama yang mencakup seluruh hal baik itu sosial, budaya, ekonomi dan politik. Politik pada dasarnya yaitu suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat.¹ Sejak pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, para pendiri Negara memilih “demokrasi” sebagai sistem politik idealnya, yang artinya didalam sistem politik demokrasi, setiap warga Negara berhak menyatakan pendapat serta cita-cita nya yang sejalan dengan ideologi nasional.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara hukum hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Pada Undang Undang Dasar 1945

¹ Rahmat Hidayat, “*Efisiensi Syariah Teori dan Praktek*”, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm 13

² A Gau Kadir, “*Dinamika Partai Politik di Indonesia*”, Sosiohumaniora, No.2 (2014) :132-136

hasil amandemen, Majelis Pemusyawaratan Rakyat tidak lagi berada pada posisi lembaga tertinggi negara, tetapi berubah menjadi lembaga tinggi negara sederajat dengan lembaga negara lainnya.³

Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3), menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan saja, konsep Negara hukum yang di anut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini adalah mewarisi tradisi hukum Eropa continental (*civic law*).⁴

Secara historis upaya perubahan keberadaan kedaulatan rakyat terus dilakukan, Plato yang beranggapan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana. Prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki mekanisme dalam pelaksanaannya yaitu dengan melalui Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan Pemilu.⁵

Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa prinsip Negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atas kedaulatan rakyat, oleh karena itu, perlu ditegaskan kembali bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan “kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”⁶

³ Jurnal Tomi Agustian, “*Implikasi pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.72/PUU-XII-2014*”, Vol. 1 No. 1 (2016): 1.

⁴ Agung Pangestu, “*Peranan Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum 2019*”, Skripsi (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2020), hlm.2

⁵ Azwir Fahmi Harahap, “*Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia*” Skripsi (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019).hlm.1

⁶ Agung Pangestu, *Loc. Cit.*

Pemilihan umum di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Selanjutnya disebut dengan UU Pemilu). Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu artinya sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan daerah, presiden serta Wakil Presiden, dan untuk menentukan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur/amanah dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah proses untuk menentukan wakil rakyat. oleh sebab itu, Jika pemilu tidak terlaksana menggunakan kemampuan, amanah, serta adil bisa dikatakan tidak adanya suatu demokrasi. Pemilu demokratis ialah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak terdapat pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi serta dukungan berasal rakyatnya. Pemilu demokratis yang sah atau bebas serta adil bukan hanya tentang apakah lembaga Komisi Pemilihan umum berlaku imparial serta efektif, melainkan pula tentang peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari masyarakat.⁸

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara hukum hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan ini sudah jelas

⁷ *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*

⁸Warijo, *Demokrasi dan Pengadilan Politik*, <https://waspada.id/opini/demokrasi-dan-pengadilan-politik/> (diakses pada tanggal 8 Agustus 2021, pukul 16:29 WIB).

bahwa semua kekuasaan Negara yang dijalankan dibatasi hukum yang berarti bahwa segala tingkah laku dan perbuatan, dilakukan oleh para pejabat negara ataupun dilakukan oleh warga Negara harus berdasarkan atas hukum.

Pemilihan umum di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertama isi dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k, tentang larangan kampanye, kedua dapat dilihat penjelasannya dalam Pasal 1 Angka 34 UU Pemilu, tentang ketentuan memilih dan ketiga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, tentang usia anak. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat diketahui anak berdasarkan hukum di Indonesia merupakan anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin, dan merekalah yang dilarang dilibatkan dalam kegiatan kampanye politik. Akibat hukumnya bila melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye dapat dikenakan sanksi pidana (penjara dan/atau denda menurut UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak) dan sanksi administrasi (pembatalan nama calon dari

daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih menurut UU Pemilu).⁹

Dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k telah menegaskan bahwa “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 34 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan lebih lanjut bahwa kualifikasi pemilih, yaitu “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Berdasarkan redaksi pasal tersebut maka mempertegas bahwa “anak tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik”.

Pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dilakukan oleh Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dalam hal ini adalah melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan suatu tindak pidana pemilu. Hal ini juga dipertegas dengan adanya Pasal 280 ayat (4) yaitu “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c,

⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

huruf f, huruf g, huruf I, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu”.¹⁰

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum bilamana melanggar dengan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik maka dapat dikenakan Pasal 493 UU Pemilu yaitu: “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (2) bahwa Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dalam hal ini adalah melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan suatu tindak pidana pemilu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Hal yang berkaitan erat terhadap pemilu yang bebas dan adil adalah apakah asal sumber pemerintah digunakan menggunakan sah selama proses pemilu, militer yg bersikap netral dan bertindak sebagai organisasi profesional, serta kepolisian dan pengacara bisa menegakkan kewajiban dan melindungi mereka yang melaksanakan hak sipil serta politik. Selain itu, berita penting lainnya yaitu apakah institusi pengadilan bertindak imparial dan efektif; tentang media yang menghadirkan pemberitaan dan informasi yang akurat dan bertindak selaku menjaga terhadap pemerintah dan proses politik, serta media yang menyediakan pilihan terhadap

¹⁰ Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Jurnal Konstitusi 12(2), 2015, hlm. 266. <https://doi.org/10.31078/jk1224>

kandidat dan cakupan tujuan para kandidat.¹¹ Dalam Pasal 280 ayat (dua) UU Pemilu, dijelaskan bahwa pelaksana atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu tidak boleh mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. aparatur sipil negara;
- g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. kepala desa;
- i. perangkat desa;
- j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang tidak memiliki hak memilih.

¹¹Merloe, Patrick, *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*. Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994, h. 1.

WNI yang ikut serta dalam pemilu disebut dengan pemilih. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.¹² Sedangkan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (“UU 17/2016”) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi sesuai ketentuan tersebut, secara tersirat bisa dikatakan anak tidak boleh ikut serta pada kampanye pemilu Bila belum berumur 17 tahun.¹³

Melibatkan anak-anak di bawah umur dalam kampanye politik, bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2002 tentang

¹² Pasal 1 angka 34 UU Pemilu

¹³ Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak. Secara khusus anak yang dimaksud dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu adalah anak yang belum memiliki hak pilih dalam pemilu, yakni yang belum berusia 17 tahun atau belum menikah. Hal ini berbeda dengan pengertian anak secara umum sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 yakni “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kampanye terbuka sering melibatkan anak di bawah umur hingga kakek dan nenek. Keberhasilan kampanye memang dilihat dari seberapa banyak massa yang dikerahkan. Tetapi hal itu jangan dijadikan pembenaran untuk melibatkan anak di bawah umur. Saat masa kampanye, banyak partai politik berusaha keras menggalang massa. Terkadang, segala cara dihalalkan, termasuk melibatkan anak-anak. Saat masa kampanye terbuka 2014, setiap hari akan ada empat papol yang menggelar kampanye terbuka baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota. KPAI berharap, peserta pemilu baik parpol maupun caleg, tak mengabaikan aturan larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye.

Beragam cara ditempuh partai politik (Parpol) agar bisa meraup suara terbanyak dalam proses Pemilu. Bahkan, dengan melibatkan anak-anak di bawah usia pemilih. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan sejumlah temuan terkait upaya Parpol memanfaatkan anak-anak. Padahal, cara ini melanggar aturan. Setidaknya ada 15 modus pelanggaran kampanye yang kerap dilakukan Parpol yang melibatkan anak-

anak berdasarkan temuan lapangan dan laporan masyarakat kepada KPAI. Ke-15 modus pemanfaatan anak-anak demi kepentingan Parpol merup suara terbanyak itu ialah Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar bisa terdaftar sebagai pemilih. Menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, atau tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye terbuka. Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau caleg. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik. Menampilkan anak di atas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan. Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut partai politik.

Selanjutnya menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktek politik uang oleh parpol atau caleg. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain. Memaksa, membujuk atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara. Membawa bayi atau anak yang berusia di bawah 7 tahun ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak. Melakukan tindakan kekerasan atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara (seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat). Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak

yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya. Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci caleg atau parpol tertentu. Menggunakan anak menjadi pemilih pengganti bagi orang dewasa yang tidak menggunakan hak pilihnya. Melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, bukan hanya parpol yang bisa dituntut bertanggungjawab. Orangtua juga bisa ikut dihukum apabila melibatkan anak-anak di bawah umur. Parpol kerap melibatkan anak-anak di bawah umur untuk ikut kampanye terbuka. Meskipun, dalam aturan jelas hal tersebut dilarang karena membahayakan keselamatan. Keterlibatan anak bukan melulu karena ajakan pengurus parpol. Tetapi ada juga karena ajakan orangtuanya sendiri untuk mengikuti kampanye. Mengikutsertakan anak dalam kampanye terbuka, berbahaya dari sisi psikologis dan kesehatan. Kondisi anak secara psikologis, bisaterganggu karena parpol sering menggunakan bahasa provokasi dalam kampanye.

Sesuai pernyataan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam beberapa kampanyenya, bahwa akan memberikan sanksi bagi partai politik (parpol) atau penyelenggara kampanye yang memobilisasi anak-anak di bawah umur dalam aktivitas kampanye. Terkait sanksi pidana yang dikenakan, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pemilu memang sebagai salah satu sarana

mencerdaskan pendidikan politik bagi masyarakat, termasuk bagi anak. Dalam hal ini, KPAI mengharapkan dalam pesta demokrasi Pemilu 2014 tahun ini dapat mewujudkan pemilu yang ramah anak dengan menghindari bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilu seperti yang sudah disampaikan diatas.

Bentuk pelibatan semacam itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama pasal 15 huruf (a) yang menyebutkan “bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik”, selain itu pasal 87 juga menyebutkan “bahwa setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah”.¹⁴

Menurut Pasal 73 ayat (2) UU 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meski demikian sebagai upaya menjaga kualitas pilkada, masyarakat selaku pemegang hak pilih juga perlu turut menjadi pengawas dalam pelaksanaan Pilkada. Lantaran dalam prosedur penanganan pelanggaran pemilihan, baik Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL),

¹⁴<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pendidikan-politik-dan-pengawasan-kampanye-ramah-anak> diakses pada 4-12-2021

dan Pengawas TPS bertugas menerima laporan pelanggaran dari pemilih, pemantau pemilihan, dan peserta pemilihan (pasangan calon).

Jika menemukan beberapa bentuk tindakan tersebut atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, masyarakat dapat melapor ke panwas atau langsung ke kepolisian. Masyarakat tidak perlu cemas dan takut untuk melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran yang potensial terjadi dalam pilkada. Sebagaimana Pasal 10 UU 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban menegaskan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dengan demikian melalui partisipasi pengawasan oleh masyarakat selaku pemilih ini setidaknya dapat menekan tingginya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada.¹⁵

Dalam fiqh siyasah memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Pada masa Rasulullah memang tidak pernah ada Pemilihan Umum (Pemilu), maka secara otomatis pula tidak ada pelaksanaan kampanye seperti sekarang.¹⁶

¹⁵ Jurnal Yuniar Riza Hakiki, *Mengenal Pelanggaran Pilkada (Peneliti PSHK)*

¹⁶ Jurnal Muhammad Ashsubli, 20017, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik*,

Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang bermaksud mendorong kita untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan dan diiringi dengan usaha untuk mencegah perbuatan mungkar yang ada disekeliling kita. Sejalan dengan judul ini, di sertakan ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong kita untuk berdakwah menyeru kepada agama Allah dan memberi peringatan, dalam ayat Al-Qur'an telah diajarkan bahwa umat islam dilarang melakukan kemudhorotan atau perbuatan dosa dalam hal ini fungsi pengawasan lembaga bawaslu perihal pelibatan anak dalam kampanye Pilkada Tahun 2020. Aturan tersebut diatur dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Didalam ayat Al-Qur'an diatas telah diajarkan kepada umat islam untuk berbuat kebaikan dan dilarang melakukan kemudhorotan atau perbuatan dosa dan senantiasa mendorong kita untuk berdakwah menyeru kepada agama Allah. Dalam upaya menciptakan suatu kondusifitas di lingkungan masyarakat perlu adanya pengawasan agar

tidak ada pelanggaran yang terjadi dan masyarakat mematuhi hukum yang berlaku, hal ini merupakan suatu bentuk dari berbuat kebaikan dan melarang membuat kemudhorotan agar terwujudnya suatu kemaslahatan umat.¹⁷

Adapun juga ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak dalam Islam. Aturan tersebut diatur didalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9.

وَلِيُخَشِ الدِّينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab, itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Kandungan ayat diatas memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah, lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun dari jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam

¹⁷ Qs.An-Nahl:90

keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar sehingga tidak terpelihara.¹⁸

Kondisi di atas merupakan permasalahan Negara yang benar terjadi dan menjadi salah satu pelanggaran yang sering terjadi di saat pemilihan umum tiba. Walaupun peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum perlindungan anak pada saat kampanye ini sudah ada namun masih sangat lemah terbuiktinya masih banyak kasus-kasus tersebut yang merajalela disetiap provinsi hingga kota-kota kecil. Yang terjadi namun tidak satupun yang dapat dibuktikan oleh petugas penegak hukum. Pada hal ini di perlukan pihak berwajib yang menindaklanjuti kasus perlindungan anak saat kampanye dengan tegas oleh aparat setempat.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang persoalan diatas maka peneliti akan merumuskan penelitian ini yang berjudul **“Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pada Kegiatan Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Tinjau Dari Fiqh Siyash”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat menetapkan pokok masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pada Kegiatan Kampanye Yang

¹⁸ Qs. An-Nissa : 9

Melibatkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?

2. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pada Kegiatan Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk :

1. Mengetahui Bagaimana Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pada Kegiatan Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Kegiatan Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai bentuk karya ilmiah yang berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti akan memberi manfaat penelitian di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang politik dan Hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis pribadi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dalam penegakan hukum pada kegiatan kampanye yang melibatkan anak dibawah umur yang sering terjadi.
- c. Dengan ditemukan kejelasan terhadap penegakan hukum pada kegiatan kampanye yang melibatkan anak dibawah umur diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak agar serius dalam menangani kasus yang dihadapi dengan disediakan payung hukum yang lebih tegas.

F. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang lain, fungsinya sebagai tolak ukur dalam membedakan hasil-hasil

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian. Untuk penelitian ini peneliti telah melakukan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain:

- a. Skripsi Rahmaidah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2014. Dengan Judul “ *Wacana Keterlibatan Anak-Anak Dalam Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Jelang Pemilu 2014*” Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis wacana keterlibatan anak-anak dalam kampanye PKS yang telah dijabarkan dan diperkuat dengan wawancara langsung kepada wakil redaktur eksekutif dan redaktur bidang politik media online. Maka dari itu, mengingat peran media massa begitu besarnya dalam menyebarkan berbagai informasi, berkewenangan dan berhak untuk menyebarkan informasi tentang keterlibatan anak-anak dalam kampanye Partai Keadilan Sejahtera agar masyarakat ikut mengawasi berjalannya kampanye dan segera melaporkannya apabila kembali terjadi pelanggaran tersebut pada kampanye pemilu mendatang.
- b. Jurnal Konstitusi Meta Suriyani, Universitas Samudra 2016. Dengan Judul “*Pertentangan Asas PerUndang-Undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu*” . Penelitian ini membahas dan mencari solusi atas faktor yang menyebabkan mobilisasi anak yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih dalam kampanye

pemilu Legislatif. Berdasarkan fakta-fakta dari keadaan selama kampanye Pemilu Legislatif dari tahun ketahun banyak mengikut sertakan warga negara yang belum mempunyai hak untuk memilih atau anak-anak. Keadaan ini sering terjadi di sekitar tempat kediaman atau kota tempat tinggal atau dapat dilihat baik di media elektronik (Televisi, Internet) dan media informasi lainnya.

Adapun pada penelitian saya hanya pada pemahaman Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pada Kegiatan Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditinjau dari Fiqh Siyasah.

G. Definisi Operasional

1. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa disingkat sebagai Bawaslu merupakan badan yang bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia.

3. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilihan dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.
5. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian hukum disebut juga penelitian normatif, penelitian yuridis normatif atau dapat juga disebut sebagai penelitian doktrial yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadaan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group :2007)

kualitatif, yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat di amati

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) serta direncanakan dengan menggunakan Pustaka atau buku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Hukum (yuridis normative, doctrinal) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer. yaitu data yang dapat dari Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia. Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kampanye dan Fiqih Siyasah.
- b. Data sekunder, yaitu terdiri dari pakar atau para ahli hukum, buku-buku, jurnal maupun dari kitab-kitab yang berhubungan dengan penelitian. Data ini di gunakan sebagai penguat atau penunjang serta memberikan penjelasan mengenai hukum primer.

- c. Data tersier, yaitu bahan- bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder seperti artikel, ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Data

Analisa terhadap semua data yang telah dikumpulkan dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang disusun berbentuk uraian-uraian kalimat.²⁰ Teknik yang digunakan dalam menganalisa data yaitu dengan cara analisis deskriptif , yakni memberikan gambaran terhadap masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik. Metode ini bertujuan menggambarkan secara detail tentang badan pengawas pemilu dalam upaya penegakan hukum perlindungan anak pada kegiatan kampanye berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 di tinjau dari fiqh siyasah.

Proses analisis ini dibagi menjadi tiga komponen, yaitu:

- a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²¹

- b. Penyajian data

²⁰ Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, Monograf ,*Pengantar Metode Penelitian dan penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,(Bandung,;2005) hlm.6

²¹ Ibid,hal, 248

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.²²

c. Verifikasi(penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan klausa atau interaktif, hipotesis serta teori.²³

²² Ibid, hal 249

²³ Ibid, hal 252

BAB II

TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Setelah disetujui Rapat Paripurna DPR RI pada 21 Juli 2017 dinihari, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Agustus 2017 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Ditegaskan dalam UU ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien. “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu,” bunyi Pasal 5 UU ini.

Menurut UU ini, peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karti tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU;
- i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu,” bunyi Pasal 173 ayat (3) UU ini. Ditegaskan dalam UU ini, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

“Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara,” bunyi Pasal 176 ayat (4) UU ini. Adapun penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu, menurut UU ini, dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Sementara penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu Pemilu DPD Untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan daerah, menurut UU ini, pesertanya dalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, di antaranya:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik, Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu.

Untuk kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, menurut UU ini, mengundurkan diri jika ingin menjadi Peserta Pemilu DPD.²⁴

B. Anak Dibawah Umur

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik , mental, sosial secara utuh, dan seimbang. Anak yang masih memiliki perlindungan Undang – Undang dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang – Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Pengertian anak yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 yaitu :

²⁴ Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

1. Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
3. Anak terlantar adalah anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.²⁵

²⁵ *Jurnal Unpas Anak Dibawah Umur*

C. Fiqh Siyasah

Fiqh secara bahasa berarti paham, mengerti. Secara etimologis *fiqh* merupakan pemahaman dari ucapan si pembicara, baik perkataan maupun perbuatan.²⁶ Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*fa qa ha*” yang terdapat didalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu *zhahir* kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²⁷

Fiqh sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum islam particular dan praktis, yang diistimewakan dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, *fiqh* merupakan produk pemikiran dan ijtihad para ulama (*fuqaha*) yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, yang bukan merupakan pokok atau dasar, melainkan cabang (*furu*) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan demikian, ilmu *fiqh* terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur *furu*. Oleh karena itu, ilmu *fiqh* dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.²⁸

Sedangkan Kata *Siyasah* berasal dari kata *Sasa*. Kata ini dalam kamus lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin,

²⁶ Suyuthi Pulungan, “*Fiqh Siyasah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.21

²⁷ Amir Syariffudin, “*Garis-garis besar fiqh*”, (Bandung : Prenada media, 2003), hlm.5

²⁸ Jubair Situmorang, S.Ag., M.Ag, “*Politik Ketatanegaraan Dalam islam (siyasah dusturiyah)*”, (Bandung, Pustaka setia, 2012) hal. 14

membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁹

Menurut Prof Ahmad Sukardja dalam insilopedi tematis dunia islam ajaran *fiqh siyasah* salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan dan kebijakan di buat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam.³⁰ Dalam istilah dunia modern *fiqh siyasah* ini disebut juga sebagai Ilmu Tata Negara yang berdasarkhan ajaran islam, ujar Prof Sukarja didalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika dengan cara hidup bermasyarakat dan bernegara.

Ruang lingkup *fiqh siyasah* dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:³¹

1. Perundang-Undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan Perundang-Undangan (*m*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadla'iyah*) oleh lembaga

²⁹ Wahyu Abdul Fajar, “*Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Quran dan AL-Hadits*”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, vol.3, No. 1, 2018, hal 20

³⁰ Prof Ahmad Sukardja, “*Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Fikih siyasah*”, (Ajaran : Ichtiar Van Hoeve, 2001, hlm 198.

³¹ *Ibid*, hlm 199

Yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.³²

2. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini pula masalah politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, tawanan perang, dan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan

Fiqh Siyasah adalah *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, ialah kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Supaya diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Secara etimologi (bahasa) *fiqh* merupakan pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) yaitu pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi

³² Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

fiqh ialah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* melalui jalan penalaran dan *ijtihad*.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, adalah mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah:

1. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan
2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi:
 - mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;

2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 5. pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penetapan peserta Pemilu;
 3. proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelaksanaan kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
 9. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 11. pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
 12. pelaksanaan putusan DKPP; dan
 13. proses penetapan hasil Pemilu.
- mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
 - memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang; e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
 - evaluasi pengawasan Pemilu;
 - menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang:

- menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
- menyelesaikan sengketa Pemilu;
- membentuk Bawaslu Provinsi;
- mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
- melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bawaslu berkewajiban:

- bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan

- melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.³³

B. Kampanye

Secara etimologis, kata kampanye berasal dari bahasa Latin, yaitu “*campaign*” yang artinya lapangan. Kata *campaign* juga masih terkait dengan istilah lain yaitu *champion*/ juara, dan *champagne*/ minuman sampanye.

Unsur “juara” berhubungan dengan latihan militer yang dilakukan warga Italia sembari berada di sebuah “*campagnia*” (pedesaan), sedangkan unsur “minuman sampanye” mengacu pada kegiatan warga Perancis yang menanam anggur *Champagne* di kebun mereka.

Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politik berdaya mengacu pada kampanye *elektoral* pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politik tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi.

³³https://web.archive.org/web/20141028041404/http://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/regulasi/uu_15_2011.pdf

Mengacu pada definisi kampanye di atas, maka semua kegiatan kampanye memiliki beberapa unsur penting di dalamnya, antara lain:

- Kegiatan kampanye bertujuan untuk menciptakan dampak atau efek tertentu.
- Sasaran kampanye adalah khalayak dalam jumlah yang besar.
- Kegiatan kampanye umumnya fokus dalam waktu tertentu.
- Kampanye dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, dan simbol-simbol. Pada sistem politik totaliter, otoriter kampanye sering dan biasa dilakukan dalam bentuk tindakan teror, intimidasi, propaganda atau dakwah. Kampanye dapat juga dilakukan melalui Internet untuk rekayasa pencitraan kemudian berkembang menjadi upaya persamaan pengenalan sebuah gagasan atau isu kepada suatu kelompok tertentu yang diharapkan mendapatkan timbal balik dan tanggapan.³⁴

³⁴ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kampanye.html>

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pada Kegiatan Kampanye Yang Melibatkan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara hukum hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan ini sudah jelas bahwa semua kekuasaan Negara yang dijalankan dibatasi hukum yang berarti bahwa segala tingkah laku dan perbuatan, dilakukan oleh para pejabat negara ataupun dilakukan oleh warga Negara harus berdasarkan atas hukum.

Pemilihan umum di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertama isi dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k, tentang larangan kampanye, kedua dapat dilihat penjelasannya dalam Pasal 1 Angka 34 UU Pemilu, tentang ketentuan pemilihan dan ketiga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Perlindungan Anak, tentang usia anak. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat diketahui anak berdasarkan hukum di Indonesia merupakan anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin, dan merekalah yang dilarang dilibatkan dalam kegiatan kampanye politik. Akibat hukumnya bila melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye dapat dikenakan sanksi pidana (penjara dan/atau denda menurut UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak) dan sanksi administrasi (pembatalan nama calon dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih menurut UU Pemilu).³⁵

Sesuai pernyataan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam beberapa kampanyenya, bahwa akan memberikan sanksi bagi partai politik (parpol) atau penyelenggara kampanye yang memobilisasi anak-anak dalam aktivitas kampanye. Terkait sanksi pidana yang dikenakan, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pemilu memang sebagai salah satu sarana mencerdaskan pendidikan politik bagi masyarakat, termasuk bagi anak. Dalam hal ini, KPAI mengharapkan dalam pesta demokrasi Pemilu 2014 tahun ini dapat mewujudkan pemilu yang ramah anak dengan menghindari bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilu seperti yang sudah disampaikan diatas.

Bentuk pelibatan semacam itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama pasal 15 huruf (a) yang menyebutkan “bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik”, selain itu pasal 87 juga menyebutkan “bahwa

³⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah”.

Dalam upaya untuk meminimalisir bentuk-bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan kampanye pemilu 2020 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap perlindungan anak, Badan Pengawas Pemilu melakukan kewenangan sebagai berikut : Melakukan sosialisasi tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam Pemilu, serta aturan dan sanksinya sesuai UU Perlindungan Anak. Membuka Posko Pengaduan “Penyalahgunaan Anak dalam Pemilu”. Mengumpulkan data dan informasi terkait kasus dan modus penyalahgunaan anak dan eksploitasi anak dalam setiap tahapan pemilu. Sertamelakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan telaah kajian terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi anak dalam setiap tahapan pemilu.

Selain itu, dengan fungsi pengawasan dan sosialisasi yang dimiliki, Badan Pengawas Pemilu akan melakukan penindakan atas temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang pertama dengan fungsi pengawasan, Badan Pengawas Pemilu dapat menyampaikan rekomendasi dan berkoordinasi dengan institusi yang punya kewenangan langsung untuk melakukan penindakan. Misalnya untuk permasalahan pelanggaran anak dilibatkan dalam kampanye, menyampaikan Bawaslu agar Bawaslu melakukan penindakan, menyampaikan ke KPU agar KPU mengambil langkah-langkah, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua dengan fungsi sosialisasi, tentu Badan Pengawas Pemilu bisa menyampaikan kepada publik, untuk

mensosialisasikannya, bahwa hal tersebut dilarang dan sangat bertentangan dengan UU Perlindungan Anak.

B.Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur DiTinjau Dari Fiqh Siyash

Pada bagian ini, peneliti berusaha mencari peran dan strategi bawaslu dalam menegakkan hukum pada kegiatan kampanye yang melibatkan anak dibawah umur, peneliti mencari pelanggaran kampanye seperti apa yang melibatkan anak-anak dengan mempertimbangkan berbagai hal, di antaranya:

a. Konsepsi Penyalahgunaan Anak

Dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak, perbuatan yang dilarang hanyalah perbuatan 'penyalahgunaan' anak (child abused) yang dapat diartikan perbuatan yang bersifat eksploitatif. Oleh karena itu, KPU perlu membuat pedoman yang mampu membedakan mana yang sudah termasuk 'penyalahgunaan anak' dan mana yang masih ditoleransikan sebagai bentuk perbuatan yang kehendak sendiri dan perbuatan bukan penyalahgunaan tetapi penggunaan dengan tidak salah, dan mana yang merupakan bentuk ekspresi partisipasi anak;

b. Konsepsi Kegiatan Politik

Dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak, perlu memberikan batasan konseptual apa yang dimaksud dengan 'kegiatan politik'. Apakah kegiatan politik disimplifikasi sebagai 'kampanye politik', 'kampanye langsung di lapangan terbuka', 'penyertaan dalam iklan politik', 'penyalahgunaan anak dalam iklan politik. Oleh karena dalam pengertian politik praktis, batasan 'kegiatan politik' sangat terbuka dan dalam arti yang luas, sehingga mencakup kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan massif seperti kampanye terbuka dengan diiringi

hiburan dengan melibatkan massa yang banyak. Namun bisa pula kegiatan politik hanya sebatas pertemuan terbatas pada tempat yang terbatas dan nyaman pula.

c. Mencermati Variasi dan Dimensi Kampanye Politik

Tidak semua yang melibatkan anak dalam kampanye politik merupakan pelanggaran. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kampanye politik, khususnya melibatkan anak di dalamnya. Beberapa hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) menggunakan anak sebagai bintang utama, atau hanya latar belakang, atau hanya sebagai figuran yang tampil sekilas saja dari iklan politik
- 2) menggunakan anak sebagai penganjur untuk memilih partai tertentu (baik ekspresi, verbal ataupun acting) yang seakan-akan bertindak sebagai juru kampanye partai politik tertentu
- 3) menggunakan anak hanya sebagai obyek saja dari tema/isu politik yang dicitrakan dalam iklan politik tersebut, misalnya mengenai perlunya kesejahteraan sosial anak, pendidikan bagi anak, kesehatan anak dan perlindungan anak
- 4) selain itu, untuk memeriksa ada tidaknya penyalahgunaan pelibatan anak dalam iklan politik, tentunya perlu dilakukan pemeriksaan apakah dilakukan secara absah sebagai hubungan pekerjaan (kontrak dengan production house) sehingga walaupun hanya bersifat pasif dan menjadi bintang utama, atau hanya figuran saja, kalau dilakukan dengan kontrak kerja maka tentunya tidak dengan gegabah kita mendefenisikannya sebagai 'penyalahgunaan' sebagaimana bunyi norma dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak.

Fiqh Siyasa dapat diartikan ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-

dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga atau badan resmi negara untuk menjalankan peraturan disuatu negara. Dalam islam mencegah suatu kejahatan, kesalahan, dan pelanggaran seperti melibatkan anak saat kampanye politik agar tidak sampai terjadi atau menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah ibadah yang cukup besar disisi Allah.

Dalam fiqh siyasah memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.³⁶

Kaidah fiqh yang terkait dengan kepemimpinan seseorang terhadap orang lain ini, sangat erat kaitannya dengan segala bentuk kepemimpinan, terutama dengan kepemimpinan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Sehingga kaidah ini memberikan batasan pasti terhadap kepemimpinan dalam bentuk perintah bagi orang yang memimpin untuk melakukan segala tindakan dengan dasar maslahat yang ingin diraih untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya; sekaligus adanya larangan

bagi mereka untuk melakukan tindakan yang dapat mendatangkan bahaya atau kerugian bagi orang-orang yang dipimpinnya. Seperti yang sudah dijelaskan pelibatan anak-anak dalam kampanye dan tidak sesuai dengan kaidah Ushuliyah dan norma-norma fiqh siyasah bahwa ;

³⁶ Jurnal Muhammad Ashsubli, 20017, Prespektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik,

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya ;

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”³⁷

Maksudnya ialah bahwa Tindakan dan kebijaksanaan yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kemashlahatan. Perbuatan penguasa yang hanya mengikuti hawa nafsu serta keisengan sendiri dan tidak membawa kebaikan pada rakyatnya.

³⁷ Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, hlm:144

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan , sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap perlindungan anak, Badan Pengawas Pemilu melakukan kewenangan sebagai berikut : Melakukan sosialisasi tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam Pemilu, serta aturan dan sanksinya sesuai UU Perlindungan Anak. Membuka Posko Pengaduan “Penyalahgunaan Anak dalam Pemilu”. Mengumpulkan data dan informasi terkait kasus dan modus penyalahgunaan anak dalam setiap tahapan pemilu. Sertamelakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan telaah kajian terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi anak dalam setiap tahapan pemilu.

2. Peran Badan Pengawas Pemilu dalam upaya penegakan hukum perlindungan anak saat kampanye ditinjau dari Fiqh Siyasah ialah bahwa tugas dan peran Badan Pengawas Pemilu dengan norma Fiqh Siyasah dimana kebijakan seorang pemimpin atas masyarakat yang di pimpin tujuannya adalah untuk kemaslahatan walaupun dalam praktiknya norma tersebut belum dijalankan secara maksimal oleh Badan Pengawas Pemilu yang Bertugas di Negara Indonesia ini.

B. Saran

Guna meminimalisir pelibatan anak dalam kampanye, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Pelibatan anak dalam kegiatan kampanye masih sering terjadi setiap menjelang pemilihan umum, diharapkan kepada badan pengawas pemilu (bawaslu) setempat untuk bisa lebih tegas dan adil dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran kampanye dan masyarakat juga harus lebih berpartisipasi dan tau bahwa tidak boleh membawa anak saat melakukan kegiatan kampanye.
2. Pemerintah daerah harus lebih serius menangani persoalan pelanggaran perlindungan terhadap setiap anak, terutama perlindungan anak dari penyalahgunaan kegiatan politik, karena selama ini pemerintah kurang serius dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini kasus seperti ini hanya dibiarkan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cholisin dkk, 2007, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Merloe, Patrick, 1994, Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil. Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat,

Marzuki ,Peter Mahmud, 2007,,*Penelitian Hukum,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Suteki & Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Depok: PT RajaGrafindo Persada

Usman Muchlis, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah

Jurnal

Frenki, Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016

Misbahul Amin, Tanggung Jawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak Dalam Kegiatan Kampaye Politik, Jurnal Jurist-Diction 2(3), 2019

Wulandari, *Strategi Kampanye Politik Koalisi Partai Pengusung Afi-Mukmin Dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2013*

Jurnal Muhammad Ashsubli, Prespektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik, Tahun 2017

Jurnal Unpas Anak Dibawah Umur

Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Jurnal Konstitusi 12(2), 2015

Tomi Agustian, “ *Implikasi pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No.72/PUU-XII-2014*”, Vol. 1 No. 1 (2016): 1.

Internet

Bphn.go.id https://bphn.go.id/data/documents/pkj_pilkada.pdf

Doni Setiawan, 'PDIP dan Gerindra Juara Libatkan Anak-Anak Dalam Kampanye', <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNAvEx3b-pdip-dan-gerindra-juara-libatkan-anak-anak-dalam-kampanye>

Fathiyah Wardah, 'KPAI Temukan 55 Kasus Pelibatan Anak dalam Kampanye Politik Selama Pemilu 2019', <https://www.voaindonesia.com/a/kpai-temukan-55-kasus-pelibatan-anak-dalam-kampanye-politik-selama-pemilu-2019/4871431.html>

Genantan Saputra, *KPAI Temukan 4 Paslon Pilkada Sumbar Melibatkan Anak-Anak dalam Kampanye*, <https://www.merdeka.com/politik/kpai-temukan-4-paslon-pilkada-sumbar-melibatkan-anak-anak-dalam-kampanye.html>

Huyogo Simbolon, *Bawaslu Temukan 5 Pelanggaran Kampanye Karena Melibatkan Anak di Pilkada Bandung*, <https://www.merdeka.com/politik/bawaslu-temukan-5-pelanggaran-kampanye-karena-melibatkan-anak-di-pilkada-bandung.html>

Kautsar Prabowo, *Dampak Melibatkan Anak Dalam Kampanye*, <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/IKYxgvXk-dampak-melibatkan-anak-dalam-kampanye-politik>

Putu SM Putra, 'Polemik Jan Ethes di Kampanye Politik 2019', <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3883243/polemik-jan-ethes-di-kampanye-pilpres-2019>

Warijo, *Demokrasi dan Pengadilan Politik*, <https://waspada.id/opini/demokrasi-dan-pengadilan-politik/>

Al-Quran

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Curup 2021, 21011 Curup, Jawa Timur 38219
email: sta@curup.iainku.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/02/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 16 bulan 2 tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Vidhea Pransetha 17671013
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Hukum Islam.

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Rhanadi Angasuma B / 17671009
Calon pembimbing I/II : Mabrur Syah, S.Pd., S.I.Pi, MH / David Aprizon Putra S.H., M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Judul harus di perbaiki
2. Daftar Pustaka harus di perbaiki
3. Rumusan Masalah di perbaiki dan kata (mendapat bagaimana)
4. Proposisi di perbaiki semua.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama..... dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal.....bulan...2...tahun...2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, Selasa, 16.2.2021

Moderator,

Rhanadi Angasuma B.

Calon Pembimbing I

Mabrur Syah, S.Pd., S.I.Pi, MH

Calon Pembimbing II

David Aprizon Putra S.H., M.H.
NIP



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 266/In.34/FS/PP.00.9/05/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Mabruur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I. NIP. 198008182002121003
2. David Aprizon Putra, S.H., M.H. NIP. 199004052019031013
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Vidhea Pramestha
- NIM : 17671013
- PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syariah dan Ekonomi Islam
- JUDUL SKRIPSI : Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Upaya Efektifitas Penegakan Hukum Perlindungan Anak dalam Kegiatan Politik (Kampanye) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Pemilu diKecamatan Selupu Rejang)
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 03 Mei 2021

Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Vidhea Prameitha
 NIM : 17671013
 FAKULTAS : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Mabruk Syah, S.Pd., S.I.P., M.H.
 PEMBIMBING II : David Arizon Putra, S.H., M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Ujara Pengantian Hak Perlingungan Anak dalam Kegiatan Kampanye Cakap dan Canggung Berpartisipasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di tingkat desa Fkhs. Syarif (Studi Kasus di Desa Karang Jaya Kec. Selupu Rejang tahun 2020)

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.




IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Vidhea Prameitha
 NIM : 17671013
 FAKULTAS : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Mabruk Syah, S.Pd., M.H.
 PEMBIMBING II : David Arizon Putra, S.H., M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Ujara Pengantian Hak Perlingungan Anak dalam Kegiatan Kampanye Cakap dan Canggung Berpartisipasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di tingkat desa Fkhs. Syarif (Studi Kasus di Desa Karang Jaya Kec. Selupu Rejang tahun 2020)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I : 
 Mabruk Syah, S.Pd., S.I.P., M.H.
 NIP. 19800816 200221103

Pembimbing II : 
 David Arizon Putra, S.H., M.H.
 NIP. 199004052019031023



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	29/10/2021	Mengantarkan Berkas Skripsi		Dat.
2	3/11/2021	Mengantari isi skripsi (Abstrak kesimpulan isi).		Dat.
3	8/11/2021	Membahas revisi skripsi (Abstrak kesimpulan dll).		Dat.
4	9/11/2021	Membahas revisi skripsi (Abstrak kesimpulan dll).		Dat.
5				
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	18/2021/2	Membahas Revisi judul baru		Dat.
2	23/2021/2	Membahas Revisi Skripsi Isi Skripsi Bab I (Online).		Dat.
3	1/08/2021/4	Membahas Isi Skripsi Bab I-4 (Online).		Dat.
4	23/2021/7	Membahas Revisi Isi Skripsi Mengantarkan Berkas Skripsi Bab 1-5.		Dat.
5	27/2021/7	Membahas Revisi Isi Skripsi Bab 1-5		Dat.
6	25/2021/8	Membahas Revisi Skripsi Bab 1-5.		Dat.
7	18/2021/10	Skripsi di ACC		Dat.
8				